

PT. BUANA FINANCE, TBK

PIAGAM KOMITE AUDIT

(AUDIT COMMITTEE CHARTER)

TAHUN 2026

No. BNF/KA/V/2026/003

DAFTAR ISI
Halaman

BAGIAN I	1
PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. VISI DAN MISI	1
3. MAKSUD DAN TUJUAN	1
BAGIAN II	2
PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT	2
PENGERTIAN	2
1. STRUKTUR KOMITE AUDIT	2
2. KEANGGOTAAN	2
3. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA	2
4. PERSYARATAN KEANGGOTAAN	2
5. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT	4
BAGIAN III	4
FUNGSI, TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	4
1. FUNGSI	4
2. TUGAS	4
3. KEWENANGAN	5
4. TANGGUNG JAWAB	5
BAGIAN IV	6
TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA	6
1. LAPORAN KEUANGAN	6
2. PENGENDALIAN INTERNAL DAN MANAGEMEN RESIKO	6
3. KETAATAN PADA GCG DAN PERATURAN	6
4. PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN	6
5. TUGAS KHUSUS DARI KOMISARIS	6
BAGIAN V	7
KODE ETIK DAN MEKANISME RAPAT	7
1. KODE ETIK	7
2. RAPAT KOMITE AUDIT	7
BAGIAN VI	7
PELAPORAN KEGIATAN	7
PENUTUP	8

BAGIAN I PENDAHULUAN.

1. LATAR BELAKANG

PT. Buana Finance, Tbk sebagai salah satu Perusahaan Pembiayaan yang tertua di Indonesia, berdiri sejak tahun 1982 dan telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990. Dengan semakin matangnya usia PT Buana Finance, Tbk (Perusahaan) secara konsisten dan komitmen tinggi dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG) sebagai landasan semua kegiatan operasionalnya, dengan menerapkan kaidah Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independen (*Independency*) dan Kesenjangan (*Fairness*).

Sesuai dengan penerapan prinsip GCG secara konsisten dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang bekerja secara profesional dan independen, juga secara kolektif membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan, pemberian nasihat serta memantau dan memastikan diterapkannya fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pekerjaan Audit, diterapkannya internal control yang efektif, dimana Komite Audit diharapkan menjadi ujung tombak berjalannya fungsi dimaksud.

2. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Komite yang memiliki kompetensi tinggi, bekerja secara profesional dan independen dalam menjalankan tugas Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk tercapainya Visi, Misi dan *Values* (nilai-nilai) yang dianut di Perusahaan.

Misi

Membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Pengawasan untuk mendorong Perusahaan dalam pengelolaannya selalu berlandaskan pada prinsip prinsip *Good Corporate Governance*.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Audit disusun sebagai Pedoman agar Komite Audit dapat menjalankan fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawab secara optimal, efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

BAGIAN II

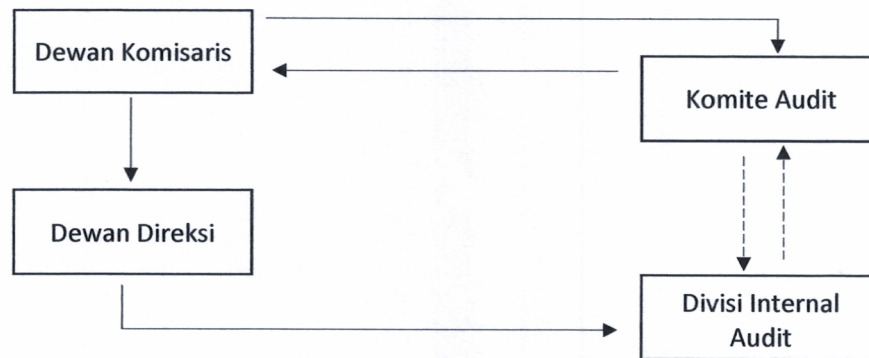
PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. PENGERTIAN

Sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka yang dimaksud dengan :

- a. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- b. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Bagian II Point 5 tentang Persyaratan Keanggotaan.

2. STRUKTUR KOMITE AUDIT



3. KEANGGOTAAN

Komite Audit terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang yang mana sedikitnya 1 (satu) orang adalah dari Komisaris Independen, dan 2 (dua) anggota lainnya berasal dari pihak independen. Dalam hal ini Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

4. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

Komite Audit dilakukan pembentukan oleh Dewan Komisaris termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentiannya.

5. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

a. Persyaratan Kompetensi

- i. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- ii. Memiliki pengetahuan untuk membaca, memahami dan melakukan analisa atas Laporan keuangan Perseroan.

- iii. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Peraturan Perundangan yang berlaku baik di bidang Pasar Modal maupun kegiatan operasional Perusahaan.
 - iv. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
 - v. Mampu memahami temuan audit maupun Pengawasan atas pengendalian intern yang berasal dari pengamatan dan pelaporan audit
 - vi. Mampu melakukan analisa mengenai kecukupan pelaksanaan Pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak Internal Audit, rencana kerja audit, termasuk kecukupan personil Internal Audit dalam menjalankan fungsinya.
 - vii. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsulat Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non asurans, jasa konsultasi lain kepada emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - viii. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
 - ix. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
 - x. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
 - xi. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Persyaratan Independensi
- i. Anggota Komite Audit yang juga sebagai anggota Dewan komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke 2 menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan yang terjadi karena perkawinan dengan Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Dewan Direksi.
 - ii. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - iii. Tidak memiliki hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pengelolaan maupun pengendalian kegiatan operasional Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Khusus bagi komisaris Independen tidak berkaitan dengan operasional Perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir.

- iv. Bukan merupakan orang dari kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang menjadi rekanan Perusahaan dalam memberikan jasa audit ataupun non audit, atau jasa konsultansi lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- v. Tidak mempunyai kepentingan Pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap informasi penting Perusahaan.

6. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT

- a. Masa tugas Anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa tugasnya, dapat diangkat kembali hanya untuk masa jabatan maksimal 1 (satu) periode berikut.

BAGIAN III

FUNGSI, TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB.

1. FUNGSI

Fungsi Komite Audit sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Pengawasan.

Dalam hubungan kerja, Komite Audit mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggung jawab kepada Dewan komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Divisi Internal Audit Perusahaan.

2. TUGAS

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi Pengawasan dan memberikan masukan atas beberapa hal di bawah ini :

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

- f. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- g. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
- h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

3. KEWENANGAN

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Berkomunikasi secara langsung dengan karyawan Perseroan, termasuk Direksi Perseroan dan unit Audit Internal Perseroan, Manajemen Risiko dan Akuntan yang memberikan jasa kepada Perseroan, dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4. TANGGUNG JAWAB

- a. Komite Audit bertanggungjawab dan wajib dalam menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi Perusahaan terkait dengan fungsi yang dijalankannya, termasuk bertanggung jawab untuk tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.
- b. Komite Audit bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan komisaris atas fungsi yang dijalankan.
- c. Pertanggung jawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam Laporan sebagai berikut :
 - i. Laporan Tahunan Pelaksanaan tugas Komite Audit.
 - ii. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus dari Dewan Komisaris.
 - iii. Laporan lainnya yang diperlukan oleh Dewan Komisaris..

BAGIAN IV

TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

1. LAPORAN KEUANGAN

Komite Audit bertugas untuk memantau dan mendorong agar Laporan Keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia baik dalam penyajian laporan maupun akurasi dan kebenaran data termasuk asumsi yang dipakai sesuai praktek bisnis yang sehat.

2. PENGENDALIAN INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO

Komite Audit dapat melakukan penelaahan atas kecukupan Pengendalian Risiko maupun prosedur Manajemen Risiko Perusahaan apabila diperlukan, untuk memastikan pelaksanaan praktek bisnis yang sehat dan praktek yang efisien dan efektif. Dalam hal ini Komite Audit juga melakukan monitoring melalui rapat berkala dengan Divisi Internal Audit untuk membahas berbagai temuan dan tindak lanjut atas temuan termasuk kendala yang dihadapi.

3. KETAATAN PADA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PERATURAN LAINNYA

Komite Audit memonitor pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* Perusahaan meliputi prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen dan kesetaraan (*Fairness*). Dalam hal ini Komite Audit juga memastikan ketaatan operasional Perusahaan terhadap semua Peraturan/Regulasi terkait yang berlaku di Indonesia.

4. PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN

Komite Audit menindaklanjuti atas pengaduan yang diterima, dengan menetapkan prosedur kerja dan prioritas penanganannya. Dimana hasil penanganan atas pengaduan dugaan pelanggaran dapat dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris sesuai penetapan kategori permasalahan oleh Komite Audit.

5. TUGAS KHUSUS DARI DEWAN KOMISARIS.

Komite Audit menindaklanjuti pemberian tugas khusus dari Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas khusus ini dapat melibatkan Divisi Internal Audit atau bantuan tenaga ahli atau konsultan dari luar Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Atas hasil pelaksanaan tugas khusus ini, Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

BAGIAN V

KODE ETIK DAN MEKANISME RAPAT KOMITE AUDIT

1. KODE ETIK

Komite Audit PT Buana Finance, Tbk, menjunjung tinggi kode etik sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standard profesi Komite Audit.
- b. Melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen untuk kepentingan Perseroan.
- c. Memberikan pendapat dengan dukungan bukti yang cukup dan kompeten dalam mendukung pendapat dimaksud.
- d. Menghindari kepentingan Pribadi dalam menjalankan seluruh aktivitas sebagai Komite Audit, termasuk menghindari berbagai kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika, dan norma yang berlaku.
- e. Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, kecuali tindakan dimaksud dibenarkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
- f. Mengembangkan kemampuan dan keahlian professional secara berkelanjutan.

2. MEKANISME RAPAT KOMITE AUDIT.

- a. Komite Audit mengadakan pertemuan (rapat) secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Pertemuan Komite Audit harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh 1/2 dari seluruh anggota Komite Audit.
- c. Keputusan yang ditetapkan dalam pertemuan Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN VI

PELAPORAN KEGIATAN

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
- c. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian wajib dimuat dalam laman (*website*) Perusahaan.